



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
34. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2000-2010;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007.
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Blitar ;
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar ;
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berubah sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 336.977.954.950,00	
	b. Bertambah	Rp. 42.391.147.477,00	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 379.369.102.427,00	
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 336.550.176.322,00	
	b. Bertambah	Rp. 52.319.058.253,92	
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 388.869.234.575,92	
	(defisit) setelah perubahan	Rp. 9.500.132.148,92	

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	109.641.250,00	
2) Bertambah	Rp.	9.924.639.148,92	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 10.034.280.398,92
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	534.148.250,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 534.148.250,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 9.500.132.148,92
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	32.801.793.450,00	
2) Bertambah	Rp.	639.889.534,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 33.441.682.984,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	281.833.583.500,00	
2) Bertambah	Rp.	7.956.603.943,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp.289.790.187.443,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	22.342.578.000,00	
2) Bertambah	Rp.	33.794.654.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 56.137.232.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	3.223.342.000,00	
2) Bertambah	Rp.	255.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 3.478.342.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 19.835.484.300,00

2) Bertambah Rp. 1.980.089.205,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 21.815.573.505,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 229.128.800,00

2) Bertambah Rp. 184.927.225,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 414.056.025,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 9.513.838.350,00

2) Berkurang Rp. 1.780.126.896,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 7.733.711.454,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 23.029.583.500,00

2) Bertambah Rp. 7.960.882.943,00

Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah perubahan Rp.30.990.466.443,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.225.704.000.000,00

2) (Berkurang) Rp. 4.279.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.225.699.721.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 33.100.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 33.100.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari propinsi

1) Semula Rp. 20.638.490.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil pajak dari propinsi setelah perubahan Rp. 20.638.490.000,00

b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 1.304.088.000,00

2) Bertambah Rp. 23.342.674.000,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 24.646.762.000,00
--	-----------------------

c. Bantaun keuangan dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 400.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.451.980.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 10.851.980.000,00
--	-----------------------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 173.341.213.372,00

2) Bertambah Rp. 14.101.877.998,93

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 187.443.091.370,93
---	------------------------

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 163.208.962.950,00

2) Bertambah Rp. 38.217.180.254,99

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 201.426.143.204,99
---	------------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 151.282.628.347,00

2) Bertambah Rp. 11.435.527.998,93

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 162.718.156.345,93
--	------------------------

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula Rp. 750.676.325,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 750.676.325,00
--	--------------------

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 16.807.908.700,00

2) Bertambah Rp. 3.666.350.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 20.474.258.700,00
--	-----------------------

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00

e. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) (berkurang)	Rp. 1.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 14.829.058.300,00	
2) Bertambah	Rp. 1.135.765.205,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 15.964.823.505,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 69.148.692.310,50	
2) Bertambah	Rp. 3.018.795.429,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 72.167.487.739,50

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 79.231.212.339,50	
2) Bertambah	Rp. 34.062.619.620,99	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp. 113.293.831.960,49

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis belanja :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 109.641.250,00

1) Semula	Rp. 109.641.250,00	
2) Bertambah	Rp. 9.924.639.148,92	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 10.034.280.398,92

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 534.148.250,00

1) Semula	Rp. 534.148.250,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 534.148.250,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 109.641.250,00

1) Semula	Rp.	109.641.250,00
2) Bertambah	Rp.	9.924.639.148,92

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 10.034.280.398,92

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 534.148.250,00

1) Semula	Rp.	534.148.250,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 534.148.250,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi